

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua KPU RI 2. Ketua Bawaslu RI 3. Dirjen Otda Kemendagri 4. Dirjen Dukcapil Kemendagri
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jumát, 2 September 2016
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Rancangan PKPU
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 19 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Jumát, 2 September 2016 dibuka pada pukul 10.10 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Rancangan PKPU
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Dirjen Otda Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

## **II. KESIMPULAN**

- A. Terhadap perubahan kedua terhadap Peraturan KPU RI Nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
  1. Pasal 38 ayat (2) huruf b1: harus dirumuskan kembali sehingga dimaknai **bukan pengambilalihan kepengurusan** tetapi pengambilalihan kewenangan untuk mengusulkan dan mendaftarkan pasangan calon (secara teknis dibuatkan surat

keputusan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat), sesuai dengan pemaknaan pembuat UU dalam merumuskan norma pasal 42 ayat (4a) dan ayat (5a) UU No. 10 tahun 2016

*Catatan: jika Ketua Umum/Sekjen Partai Politik Tingkat Pusat sedang berhalangan sementara/non aktif atau meninggal dunia pada batas akhir pendaftaran calon, dikembalikan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, AD/ART Partai Politik dan KPU harus melakukan konfirmasi/klarifikasi/verifikasi yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (**tidak ada halangan bagi Partai Politik untuk mengajukan pasangan calon**)*

**Pasal 38** ayat (2) huruf b1: diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: menyertakan Keputusan penggantian ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dan/atau Keputusan pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota untuk mengusulkan dan mendaftarkan pasangan calon

**Catatan:** (secara teknis yang mendaftarkan dan yang menandatangani dokumen), jika DPP hanya mengambil alih kewenangan untuk mengusulkan dan mendaftarkan pasangan calon maka yang melakukan pendaftaran adalah DPP, dan/atau DPP dapat memberikan mandat untuk melakukan pendaftaran

2. Pasal 38 ayat (2a) huruf a “pengaturan mengenai waktu “paling lambat sebelum masa pendaftaran”
3. Pasal 38 ayat (2a) huruf b: perlu dipertahankan dan menambahkan pengecualian “atau karena pengambilalihan kewenangan pengusulan dan pendaftaran yang dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat”
4. Pasal 42:

Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada KPU dan BAWASLU untuk menambahkan dokumen persyaratan pencalonan dalam Pasal 42 yaitu: surat pernyataan secara tertulis bersedia untuk cuti diluar tanggungan negara dan tidak akan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya terhitung tiga hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon/selama masa kampanye yang tidak dapat ditarik kembali, bagi :

- a. Petahana yang mencalonkan di daerah yang sama
- b. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur di provinsi yang sama.

Ada dua jenis sanksi:

- a. jika tidak memenuhi syarat administrasi dikenakan sanksi TMS
- b. jika tidak mau melaksanakan cuti diluar tanggungan negara dalam masa kampanye, dikenakan sanksi diskualifikasi pasangan calon

B. Terhadap Perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Identitas kependudukan yang disyaratkan bagi penduduk untuk dapat terdaftar sebagai pemilih yaitu hanya ada dua:
  - a. KTP elektronik atau surat keterangan sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
  - b. Dapat menggunakan Kartu Keluarga tetapi yang di *update* harus 6 Bulan sebelum pemungutan Suara (dan ini ada penambahan norma baru)

*Catatan Pembahasan:*

*Kemendagri RI: persoalan paradigmatis, ada pasal-pasal tertentu tidak boleh ditafsirkan, sama dengan materi UU, sesuaikan dengan norma awal, warga untuk melakukan perekaman agar program nasional cepat selesai.*

*Pilihan verifikasi pertama adalah KTP Elektronik atau surat keterangan sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.*

*Proses yang sudah berjalan tetap dihormati, tetapi KTP lama sudah tidak berlaku/tidak boleh digunakan lagi sejak 31 Desember tahun 2014 berdasarkan Perpres No. 112 tahun 2013.*

*Pemerintah harus meyakinkan KPU agar setiap Warga Negara Indonesia dapat melakukan perekaman/data kependudukan bisa terjamin/memastikan setiap warga negara yang memiliki hak suara untuk dapat terdata dan menggunakan hak suara.*

*Pemerintah mengeluarkan surat edaran batas akhir tanggal 30 September 2016, harus sudah melakukan perekaman E-KTP*

2. Perlu penegasan tentang pemilih maupun yang dapat menggunakan hak pilihnya, sudah diputus pada Jum'at, 2 September 2016

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 02.20 WIB.

Jakarta, 2 September 2016  
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman  
A-236